



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 64/Pid.C/2022/PN Bjn

Sidang Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, yang dilaksanakan melalui teleconference berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Hayam Wuruk No. 131, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

SUPRAYITNO

Susunan Sidang:

Hario Purwo Hantoro ,S.H.,M.H. Hakim;

Poedji Wahjoe Oetami, S.H. Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : SUPRAYITNO
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 10 Agustus 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Semawot Rt 01 Rw 01 Kec. Sukosewu, Kab. Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian,atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022 jam 22.30 Wib terdakwa di Desa Semawot Kec. Sukosewu kab . Bojonegoro sendirian berada di pos kampling Desa Semawot Kec. Sukosewu Kab.Bojonegoro sedang meminum minuman keras diduga miras jenis toak kurang lebih 1 botol aqua ukuran 1,5 liter kemudian dilakukan introgasi dan tersangka mengakui bahwa meminum Miras selanjutnya di serahkan guna proses penyidikan lebih lanjut.-

sebagaimana diatur dalam Pasal 492 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- 1 (satu) botol aqua ukuran 1,5 liter berisikan 1 (satu) liter miras jenis towak
- 1 (satu) buah bekas aqua gelas kecil



Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-1 (kesatu) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan:

1. Nama DICKY PERMADI, tempat tanggal lahir Tulungagung, -, umur 47 tahun, 02 November 1975 jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Alamat di Aspol Polsek Sukosewu Polres Bojonegoro, agama Islam, pekerjaan Polri;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak/mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan sebagai berikut.

Apakah saksi mengetahui mengapa terdakwa di sidangkan pada hari ini?

Terdakwa disidangkan karena minum minuman keras;

Darimanakah saksi mengetahui hal tersebut?

Saya mengetahui dari informasi masyarakat

Apa yang saksi ketahui terkait hal tersebut?

Terdakwa minum minuman keras yang berada di pos kampling Desa Semawot Kec.Sukosewu Kab. Bojonegoro ;

Kapan saksi mengetahui hal tersebut?

Pada hari Minggu, Tanggal 29 Mei 2022, jam 23.00 Wib;

Pada waktu saksi melakukan penangkapan, Terdakwa sedang apa ?

Terdakwa sedang minum minuman keras;

Barang bukti apa yang saksi temukan ?

Barang bukti yang saya temukan 1 (satu) botol aqua ukuran 1,5 liter berisikan 1 (satu) liter miras jenis towak, 1 (satu) buah bekas aqua gelas kecil;

Dapat darimana Terdakwa minum miras jenis toak tersebut ?

Terdakwa dapat dari temannya;

Apakah terdakwa memiliki ijin waktu minum minuman keras ?

Terdakwa tidak memiliki ijin;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik menyatakan cukup;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan:

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan sebagai berikut.

Nama TAUHAN ARI FERDIAN , tempat tanggal lahir Bjonegoro, /18 Oktober 1985 , umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Aspol Polsek Sukosewu Polres Bojonegoro, agama Islam, pekerjaan Polri;

Halaman2 BA Sidang Nomor 64/Pid.C/2022/PN Bjin



Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak/mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan sebagai berikut.

Apakah saksi mengetahui mengapa terdakwa di sidangkan pada hari ini?

Terdakwa disidangkan karena minum minuman keras;

Darimanakah saksi mengetahui hal tersebut?

Saya mengetahui dari informasi masyarakat

Apa yang saksi ketahui terkait hal tersebut?

Terdakwa minum minuman keras yang berada di pos kampling Desa Semawot Kec.Sukosewu Kab. Bojonegoro ;

Kapan saksi mengetahui hal tersebut?

Pada hari Minggu, Tanggal 29 Mei 2022, jam 23.00 Wib;

Pada waktu saksi melakukan penangkapan, Terdakwa sedang apa ?

Terdakwa sedang minum minuman keras;

Barang bukti apa yang saksi temukan ?

Barang bukti yang saya temukan 1 (satu) botol aqua ukuran 1,5 liter berisikan 1 (satu) liter miras jenis towak, 1 (satu) buah bekas aqua gelas kecil;

Dapat darimana Terdakwa minum miras jenis toak tersebut ?

Terdakwa dapat dari temannya;

Apakah terdakwa memiliki ijin waktu minum minuman keras ?

Terdakwa tidak memiliki ijin;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik menyatakan cukup;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan tidak mengajukan saksi lagi;

Selanjutnya Hakim menyatakan bahwa acara selanjutnya adalah pemeriksaan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Saudara dapat darimana miras jenis toak tersebut ?

Saya dapat dari teman saya bernama Heru;

Kapan dan di mana saudara dtangkap oleh petugas?

Pada hari Minggu, Tanggal 29 Mei 2022, jam 23.00 Wib;

Tempat pos kampling Desa Semawot Kec. Sukosewu Kab.Bojonegoro;

Saudara sering minum miras jenis toak ?

Sering;

Bersama dengan siapa saudara minum miras jenis toak tersebut ?

Saya minum sendirian;



Ada ijinnya saudara minum minuman keras;

Tidak ada ijinnya;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan cukup;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan Cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUPRAYITNO
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 10 Agustus 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Semawot Rt 01 Rw 01 Kec. Sukosewu, Kab. Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan berkas yang bersangkutan;

Mengingat pasal : Pasal 492 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

2. Menyatakan Terdakwa SUPRAYITNO yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mengkonsumsi atau minum minuman keras dimuka umum dan dapat mengganggu ketertiban “
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Kurungan masing-masing selama 2 (dua) hari;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) botol aqua ukuran 1,5 liter berisikan 1 (satu) liter miras jenis towak,
 - 1 (satu) buah bekas aqua gelas kecil;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman4 BA Sidang Nomor 64/Pid.C/2022/PN Bjn



Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ttd

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Hakim,

Ttd

Hario Purwo Hantoro, S.H.M.H.